

LAMPIRAN I

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-080/DIR/KPEI/0925

Tanggal : 26 September 2025

KETENTUAN UMUM

I. Definisi

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- I.1. **Anggota CCP** adalah pihak yang mendaftarkan keanggotaannya di KPEI dan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan sehubungan dengan kliring dan penyelesaian transaksi pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh KPEI, yang terdiri dari anggota CCP umum dan anggota CCP individual.
- I.2. **Agen Repo** adalah Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bertindak untuk dan atas nama nasabahnya.
- I.3. **Agunan (Collateral)** yang selanjutnya disebut sebagai **Marjin** adalah sejumlah dana dan/atau Efek Marjin dari Penjual Repo atau Pembeli Repo yang ditempatkan sebagai jaminan dalam hal nilai Efek yang telah ditransaksikan mengalami penurunan atau kenaikan sesuai dengan kesepakatan antar Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam menggunakan Fasilitas Triparty Repo.
- I.4. **Akhir Hari Operasional TPA** adalah hari ketika berakhirnya jam operasional Fasilitas Transaksi Repo.
- I.5. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- I.6. **Bank Dalam Penyehatan** adalah status pengawasan Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kriteria tertentu sebagai Bank dalam penyehatan.
- I.7. **CCP yang Bertindak sebagai Agen** yang selanjutnya disebut *Tri-Party Agent* adalah *Central Counterparty (CCP)* dengan bertindak sebagai agen bagi para pelaku transaksi setelah pelaksanaan transaksi keuangan (*post-trade*).

- I.8. **Early Termination/Early Repurchase** adalah permintaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* untuk mengakhiri Transaksi Repo sebelum tanggal pembelian kembali sesuai dengan kesepakatan antara Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.9. **Efek** adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- I.10. **Efek Marjin** adalah Efek yang secara wajar dapat diterima oleh pihak yang meminta Pengalihan Marjin tersebut.
- I.11. **Efek Marjin Ekuivalen** adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek yang sebelumnya dialihkan sebagai Efek Marjin.
- I.12. **Efek Yang Dibeli** adalah Efek yang dijual atau harus dijual oleh Penjual Repo kepada Pembeli Repo berdasarkan Transaksi Repo tersebut dan setiap Efek yang dialihkan oleh Penjual Repo kepada Pembeli Repo berdasarkan Substitusi berkenaan dengan Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.
- I.13. **Electronic Trading Platform** yang selanjutnya disingkat **ETP** adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana transaksi di pasar keuangan.
- I.14. **Fasilitas Triparty Repo** adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPEI untuk menyelenggarakan Transaksi Repo yang dilakukan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.15. **Global Master Repurchase Agreement Indonesia** yang selanjutnya disebut **GMRA Indonesia** adalah standar perjanjian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.
- I.16. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari lainnya yang ditetapkan kemudian oleh KPEI, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KPEI.

- I.17. **Hari Operasional *Tri-Party Agent*** yang selanjutnya disingkat **Hari Operasional TPA** adalah hari operasional kegiatan Transaksi Repo pada Fasilitas Triparty Repo, yaitu hari Senin sampai hari Jumat di mana Bank Indonesia beroperasi dan/atau hari penyelenggara pasar alternatif sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tentang Peraturan Perdagangan Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KPEI.
- I.18. **Instrumen Pasar Uang** adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
- I.19. **Kondisi Likuidasi** adalah kondisi dimana Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* diputus likuidasi oleh pengadilan yang berwenang. Kondisi Likuidasi tidak termasuk kondisi jika Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* mengajukan permohonan likuidasi kepada anak usahanya.
- I.20. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia sebagai *Tri-Party Agent* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
- I.21. **Laporan** adalah sejumlah dokumen yang disampaikan secara elektronik oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* pada Fasilitas Triparty Repo sehubungan dengan Transaksi Repo, termasuk namun tidak terbatas pada layanan *trade confirmation*, *trade condition change*, Penyesuaian Transaksi, *Margin Call*, *extension*, *exposure trade*, *collateral execution*, dan *report members repo fee* sebagaimana terdapat pada Fasilitas Triparty Repo.
- I.22. ***Margin Call*** adalah tagihan penambahan dana dan/atau Efek kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* guna memenuhi persyaratan pemenuhan Marjin.
- I.23. ***Margin Hold On*** adalah penangguhan sementara atas *Margin Call* yang terjadi pada Pembeli Repo atau Penjual Repo sesuai dengan kesepakatan antara Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.24. **Marjin Tunai** adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Penjual Repo kepada Pembeli Repo dalam rangka pemenuhan tagihan *Margin Call*.
- I.25. ***Mark to Market*** adalah proses penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar dalam Transaksi Repo berdasarkan harga penutupan atau harga acuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

- I.26. **Mekanisme *Block*** adalah mekanisme pengelolaan posisi Marjin yang ditatausahakan oleh KPEI, di mana Marjin disimpan di rekening KPEI.
- I.27. **Nasabah** adalah Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* Tidak Langsung yang terdiri dari Bank, lembaga keuangan bukan Bank, atau pihak lain yang menjadi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.28. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disingkat **SID** adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Peraturan Perundang-undangan.
- I.29. **Otoritas Yang Berwenang** adalah instansi pemerintah, lembaga negara, lembaga independen, atau lembaga lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan, pemeriksaan, penyidikan, atau tindakan hukum lainnya di pasar uang dan/atau pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta otoritas lainnya yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun Mahkamah Agung apabila berkaitan dengan penyidikan atau penegakan hukum di sektor pasar modal maupun pasar uang.
- I.30. **Penerima Laporan Transaksi Efek** yang selanjutnya disingkat **PLTE** adalah PT Bursa Efek Indonesia yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan transaksi efek.
- I.31. **Pembeli Repo** adalah pihak yang menyerahkan sejumlah dana untuk ditukarkan dengan Efek dengan janji menjual kembali Efek tersebut pada waktu dan harga yang telah disepakati.
- I.32. **Pengalihan Marjin** adalah setiap pembayaran dan/atau pelunasan atas Marjin Tunai dan/atau pengalihan Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen.
- I.33. **Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*** adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPEI dalam *Rule Book* untuk dapat melakukan Transaksi Repo

melalui Fasilitas Triparty Repo sebagai Penjual Repo, Pembeli Repo, atau Agen Repo dan telah menandatangani Perjanjian Penggunaan Fasilitas Triparty Repo.

- I.34. **Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* Langsung** adalah Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang melakukan Transaksi Repo pada Fasilitas Triparty Repo untuk keperluan diri sendiri.
- I.35. **Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* Tidak Langsung** adalah Nasabah yang melakukan Transaksi Repo pada Fasilitas Triparty Repo melalui Agen Repo.
- I.36. **Penjual Repo** adalah pihak yang menyerahkan Efek untuk ditukarkan dengan sejumlah dana dengan janji untuk membeli kembali Efek tersebut pada waktu dan harga yang telah disepakati.
- I.37. **Peristiwa Kegagalan** adalah peristiwa atau kondisi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang gagal atas pemenuhan tagihan kewajiban dalam penyelesaian Transaksi Repo sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh KPEI maupun atas sebab lainnya sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* dan Penatausahaan Marjin dalam Penyelenggaraan *Tri-Party Agent*.
- I.38. **Perjanjian Penggunaan Fasilitas Triparty Repo** adalah kesepakatan antara Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan KPEI dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo.
- I.39. **Penyelesaian *Delivery Versus Payment*** yang selanjutnya disebut sebagai **DvP** adalah mekanisme Transaksi Repo yang penyerahan dana dan Efek Yang Dibeli dilakukan secara bersamaan di dalam Fasilitas Triparty Repo.
- I.40. **Penyesuaian Transaksi** adalah perubahan data Transaksi Repo yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.41. **Rekening Agunan (*Collateral Account*)** selanjutnya disebut sebagai **Rekening Marjin** adalah rekening yang ditatausahakan dalam sistem yang disediakan oleh KPEI untuk menampung Marjin milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dan/atau milik Nasabah.
- I.42. **Rekening Operasional** adalah rekening yang ditatausahakan dan dimiliki sendiri oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* pada sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.
- I.43. ***Rule Book*** adalah ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KPEI terkait dengan penyelenggaraan *Tri-Party Agent* Transaksi Repo.

- I.44. **Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*** selanjutnya disebut sebagai **BI-RTGS** adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
- I.45. **Sistem PLTE** adalah sistem elektronik yang disediakan oleh PLTE yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan informasi transaksi efek sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE).
- I.46. **Sistem Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System*** selanjutnya disebut sebagai **BI-SSSS** adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
- I.47. **Substitusi** adalah permintaan penggantian oleh Penjual Repo atas Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo atau permintaan penggantian oleh Pembeli Repo atas Efek Yang Dibeli kepada Penjual Repo sesuai dengan kesepakatan antar Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.48. **Surat Berharga Negara** selanjutnya disebut sebagai **SBN** adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- I.49. **Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*** adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang telah memenuhi persyaratan sebagai keanggotaan *Tri-Party Agent* untuk melaksanakan kegiatan sehubungan dengan Transaksi Repo yang diselenggarakan oleh KPEI.
- I.50. **Transaksi *Repurchase Agreement*** yang selanjutnya disebut **Transaksi Repo** adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- I.51. **Triparty Repo** adalah Transaksi Repo dimana para pihak sepakat untuk menunjuk KPEI untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan Marjin, *Mark to Market*, penyelesaian transaksi, dan kegiatan lainnya terkait Transaksi Repo yang dilakukan selama Transaksi Repo tersebut masih berlangsung.

II. Kerangka Regulasi

- II.1. KPEI sebagai *Tri-Party Agent* memiliki kewenangan untuk menyusun, memberlakukan, dan/atau mengubah *Rule Book* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Transaksi Repo.
- II.2. *Rule Book* ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku secara mengikat kepada seluruh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- II.3. Secara keseluruhan *Rule Book* ini ditafsirkan, diatur, dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, hal-hal terkait ketentuan hukum yang berlaku, undang-undang, penyelesaian sengketa, dan hal lainnya akan menggunakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- II.4. Dari waktu ke waktu, KPEI memiliki tugas, kegiatan, kewajiban, dan/atau kewenangan untuk:
 - II.4.1. melakukan penyusunan, pengembangan, perubahan, atau pencabutan atas ketentuan dan prosedur (*Rule Book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
 - II.4.2. mengubah lampiran dari *Rule Book* tertentu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Rule Book* apabila terdapat penyesuaian berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
 - II.4.3. menerbitkan pengumuman, publikasi, dan/atau peraturan turunan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Rule Book* pada laman resmi KPEI;
 - II.4.4. menyelenggarakan fungsi konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pengembangan, perubahan, atau pencabutan *Rule Book* yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *Tri-Party Agent* Transaksi Repo;
 - II.4.5. mengadakan, membuat, membangun, dan/atau mengembangkan sistem dan/atau infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan *Tri-Party Agent* Transaksi Repo;
 - II.4.6. memastikan kemampuan sistem dan/atau infrastruktur pasar keuangan yang digunakan dalam melaksanakan fungsi sebagai *Tri-Party Agent* memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan;

- II.4.7. memastikan sistem dan/atau infrastruktur *Tri-Party Agent* terkoneksi dengan sistem dan/atau infrastruktur pasar keuangan yang mendukung pelaksanaan fungsi *Tri-Party Agent*;
- II.4.8. menatausahakan dan mengelola Marjin dari Transaksi Repo Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
- II.4.9. melakukan pengelolaan Marjin dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
- II.4.10. melakukan eksekusi terhadap Marjin dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* mengalami Peristiwa Kegagalan;
- II.4.11. menetapkan metode valuasi atas Marjin dan *Mark to Market* atas Efek Yang Dibeli dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
- II.4.12. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian (*Mark to Market*) atas posisi Marjin dan Efek Yang Dibeli dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
- II.4.13. melakukan validasi atas transaksi yang telah memenuhi atribut-atribut yang telah ditentukan baik oleh KPEI maupun Bank Indonesia, serta melakukan pemantauan kecukupan Marjin;
- II.4.14. mengelola risiko dengan menetapkan prosedur operasional standar terkait manajemen risiko kegiatan *Tri-Party Agent*;
- II.4.15. menyetujui, menolak, dan menghentikan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
- II.4.16. mengenakan sanksi kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pengenaan Sanksi;
- II.4.17. menetapkan dan menatausahakan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
- II.4.18. melakukan evaluasi-evaluasi serta mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* mengalami permasalahan solvabilitas, termasuk namun tidak terbatas pada berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, atau instansi-instansi lain sebagaimana diperlukan;

- II.4.19. menerbitkan laporan sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Transaksi Repo, baik kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* ataupun kepada instansi-instansi terkait;
- II.4.20. menyampaikan laporan penyelenggaraan *Tri-Party Agent* kepada Bank Indonesia; dan
- II.4.21. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

III. Representasi KPEI

- III.1. KPEI beserta perwakilannya yang telah diberikan kuasa atau mandat oleh KPEI untuk bertindak atas nama KPEI memiliki hak, wewenang, berikut izin-izin yang diperlukan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan/atau kewajibannya berdasarkan *Rule Book* ini.
- III.2. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, KPEI menjadi *Tri-Party Agent* dari setiap Transaksi Repo pada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana diatur dalam *Rule Book* ini.
- III.3. KPEI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, dan/atau pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pengenaan Sanksi terhadap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam rangka penyelenggaraan *Tri-Party Agent* Transaksi Repo yang tertib dan aman.

IV. Penerapan Prinsip Pelindungan Konsumen

- IV.1. Dalam rangka penyelenggaraan *Tri-Party Agent* Transaksi Repo, KPEI memperhatikan prinsip-prinsip pelindungan konsumen sebagai berikut:
 - IV.1.1 kesetaraan dan perlakuan yang adil;
 - IV.1.2 keterbukaan dan transparansi;
 - IV.1.3 edukasi dan literasi;
 - IV.1.4 perilaku bisnis yang bertanggung jawab;

- IV.1.5 perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan;
- IV.1.6 perlindungan data dan/atau informasi konsumen;
- IV.1.7 layanan penerimaan dan pemberian informasi;
- IV.1.8 keandalan; dan
- IV.1.9 penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.
- IV.2. Dalam rangka menerapkan prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil, Transaksi Repo diselenggarakan oleh KPEI tanpa diskriminasi kepada setiap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- IV.3. Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi, KPEI memberikan informasi, fitur, dan/atau produk yang diberikan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, antara lain:
 - IV.3.1. fitur dari sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - IV.3.2. fungsi Transaksi Repo;
 - IV.3.3. persyaratan keanggotaan, termasuk persetujuan, penolakan, atau penundaan;
 - IV.3.4. hak dan kewajiban KPEI sebagai *Tri-Party Agent* serta hak dan kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
 - IV.3.5. pengelolaan Marjin milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
 - IV.3.6. pengelolaan risiko Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
 - IV.3.7. pengenaan biaya sehubungan dengan layanan jasa Transaksi Repo pada Fasilitas Triparty Repo;
 - IV.3.8. fitur dan kondisi dari sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - IV.3.9. syarat dan ketentuan atas penyelenggaraan Transaksi Repo; dan
 - IV.3.10. konsekuensi atas penyelenggaraan Transaksi Repo.

- IV.4. Dalam hal terdapat perubahan informasi, KPEI akan menginformasikan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melalui sarana fisik maupun elektronik, baik secara langsung kepada setiap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sesuai aturan penyampaian informasi maupun tidak langsung dalam bentuk pengumuman yang tertera pada laman resmi KPEI.
- IV.5. Dalam rangka menerapkan prinsip edukasi dan literasi, KPEI melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan mewajibkan seluruh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang disediakan oleh KPEI.
- IV.6. Dalam rangka menerapkan prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab, KPEI menyelenggarakan Transaksi Repo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *Principles for Financial Market Infrastructure* (PFMI), dan/atau norma umum lainnya.
- IV.7. Dalam rangka menerapkan prinsip perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, KPEI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan Marjin milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang dikelola oleh KPEI terhadap penyalahgunaan, antara lain:
- IV.7.1. kecurangan;
 - IV.7.2. penipuan;
 - IV.7.3. penggelapan aset;
 - IV.7.4. peretasan;
 - IV.7.5. pembocoran informasi;
 - IV.7.6. tindak pidana perbankan (*fraud*) lainnya; dan/atau
 - IV.7.7. tidak sesuai dengan norma yang berlaku (*misconduct*).
- IV.8. Dalam rangka menerapkan prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen, KPEI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* serta hanya menggunakan data dan/atau informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* serta kepentingan pemeriksaan dari otoritas atau institusi lain yang berwenang.

- IV.9. Dalam rangka menerapkan prinsip layanan penerimaan dan pemberian informasi, KPEI akan memberikan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi melalui surat, surat elektronik, laman resmi KPEI, layanan telepon, tatap muka, dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh KPEI.
- IV.10. Dalam rangka menerapkan prinsip keandalan, KPEI akan memberikan layanan yang akurat, terkini, dan jelas melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.
- IV.11. Dalam rangka menerapkan prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif, KPEI memiliki tanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melalui sarana yang disediakan oleh KPEI.
- IV.12. Adapun pengaduan yang disampaikan kepada KPEI berupa adanya:
 - IV.12.1. ketidakpahaman Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sehubungan dengan Transaksi Repo yang diberikan oleh KPEI;
 - IV.12.2. indikasi pelanggaran oleh salah satu atau lebih Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* terhadap peraturan KPEI dan/atau peraturan lainnya yang mengatur tentang Transaksi Repo; dan/atau
 - IV.12.3. sengketa dengan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* lain sehubungan dengan Transaksi Repo.
- IV.13. Bentuk penanganan pengaduan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang dilakukan oleh KPEI berupa:
 - IV.13.1. edukasi;
 - IV.13.2. konsultasi; dan
 - IV.13.3. fasilitasi.
- IV.14. Pengaduan yang disampaikan oleh KPEI wajib paling sedikit menyertakan informasi mengenai:
 - IV.14.1. identitas pihak yang memberikan pengaduan;
 - IV.14.2. permasalahan yang diadukan;

IV.14.3. tanggal dilakukannya Transaksi Repo atau terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang diadukan; dan

IV.14.4. bukti-bukti yang diperlukan.

V. Penyelesaian Sengketa

V.1. Setiap penyelesaian sengketa antara KPEI dengan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib tunduk pada prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak lawannya (*counterparty*) pada Perjanjian Penggunaan Fasilitas Triparty Repo dalam hal terjadi sengketa terkait penggunaan Fasilitas Triparty Repo. KPEI tidak bertanggung jawab dan turut serta pada setiap penyelesaian sengketa yang terjadi di antara Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebelum dilakukannya Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo.

V.2. Penyelesaian sengketa antar Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atas Transaksi Repo wajib tunduk pada prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam GMRA Indonesia.

V.3. Prosedur penyelesaian sengketa Transaksi Repo antara Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dan KPEI wajib tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Penggunaan Fasilitas Tri-Party Repo yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

V.2.1. Penyelesaian sengketa Transaksi Repo wajib mengedepankan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara KPEI dan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersengketa.

V.2.2. Dalam hal telah dilakukan musyawarah dan tidak dicapai kesepakatan atau bermufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Operasional TPA, sengketa tersebut wajib diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS SK) dengan sebelumnya pengajuan atas penyelesaian sengketa antara Para Pihak dimaksud telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

V.2.3. Pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam Angka ini tidak menghentikan atau menunda hak KPEI untuk melaksanakan penanganan Peristiwa Kegagalan sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* dan Penatausahaan Marjin dalam Penyelenggaraan *Tri-Party Agent*.